



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa perkara permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ARIE HERDIANTO, Bertempat tinggal di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 12 Juli 2024 dalam Register Perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Unh, telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Unaaha untuk pengangkatan wali bagi anak atas nama Yonas Kandoro, yang pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki keluarga bernama : Herman Kandoro yang menikah dengan Ni Luh Wartini dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama Yonas Kandoro, yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon.
2. Bahwa pemohon memiliki salah seorang keponakan tersebut yang bernama Yonas Kandoro, tempat / tanggal lahir : Olo Oloho / 02 Februari 2004, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Desa Olo Oloho, Kec. Uepai, Kab. Konawe.
3. Bahwa Yonas Kandoro sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan Di Kota Kendari sehingga untuk menandatangani semua Persyaratan administrasi yang diperlukan.dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah. Namun dikarenakan orangtua telah meninggal, yakni Ayah kandungnya pada tanggal 26 Februari tahun 2024 di Desa Olo Oloho dan ibu

Halaman 1 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya meninggal pada tanggal 16 Juni 2022 di Desa Olo Oloho, sehingga untuk itu perlu diberikan kewenangan kepada pemohon untuk bertindak sebagai wali. untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD.

4. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Unaaha.

5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon sebagai wali dari anak tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Unaaha agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon Arie Herdianto sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Yonas Kandoro, tempat/tanggal lahir : Olo Oloho / 02 Februari 2004, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Desa Olo Oloho, Kec. Uepai, Kab. Konawe. Untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir didepan persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7402180202040001 tertanggal 4 Maret 2021 atas nama Yonas Kandoro, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7402-LT-15052013-0032 tertanggal 15 Mei 2013 atas nama Yonas Kandoro, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7402181807220002 tertanggal 18 Juli 2022 atas nama Kepala keluarga Yonas Kandoro, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 65/07/OL/2024 tertanggal 11 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Niluh Wartini Nomor 7402-KM-17112023-0005 tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor DN-20 Dd 0007127 tertanggal 26 Juni 2015 atas nama Yonas Kandoro, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor DN Dp/06 0502827 tertanggal 28 Mei 2018 atas nama Yonas Kandoro, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor M-SMK/K13-3/1382812 tertanggal 4 Juni 2021 atas nama Yonas Kandoro, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2024 tanggal daftar 30 Juni 2024 atas nama Yonas Kandoro, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7402032303870006 tertanggal 3 November 2022 atas nama Arie Herdianto, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7402030412120004 tertanggal 4 November 2022 atas nama Kepala keluarga Arie Herdianto, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/62/8/2007 tertanggal 28 Maret 2007 antara Arie Herdianto dengan Nancy Lukitasari Anjaswati, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-12 tersebut di atas telah diberi meterai yang cukup dan pada bukti surat P-4, P-10, P-11 dan P-12 disesuaikan dengan aslinya di persidangan sedangkan bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk

Halaman 3 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Unh



bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopinya, sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Herniati K, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan pengangkatan wali atas Yonas Kandoro yang diajukan oleh Pemohon;

.....Bahwa Saksi mengenal Yonas Kandoro. Yonas Kandoro adalah adik kandung Saksi;

.....Bahwa ayah Yonas Kandoro bernama Herman Kandoro sedangkan ibunya bernama Ni Luh Wartini;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kedua orang tua Yonas Kandoro menikah;

.....Bahwa Yonas Kandoro lahir di Olo Oloho tanggal 2 Februari 2004;

.....Bahwa Yonas Kandoro beragama Kristen;

.....Bahwa Yonas Kandoro bersaudara ada 5 (lima) yaitu Saksi sendiri selaku anak tertua, Asni, Sartika, Samuel Kandoro dan Yonas Kandoro;

.....Bahwa kedua orang tua Yonas Kandoro sudah meninggal dunia;

.....Bahwa Ayah kandungnya pada tanggal 26 Februari tahun 2024 di Desa Olo Oloho dan ibu kandungnya meninggal pada tanggal 16 Juni 2022 di Desa Olo Oloho;

.....Bahwa sebelumnya, Yonas Kandoro tinggal di Desa Olo Oloho bersama ibu dan ayah Saksi, kemudian saat Yonas Kandoro bersekolah di SMK Pertanian ia tinggal di asrama, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonas kandoro diajak oleh istri Pemohon yang merupakan guru Yonas Kandoro untuk tinggal di rumah Pemohon. Dan setelah ibu Saksi meninggal, karena bapak Saksi pulang ke kampungnya di kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur, Yonas tetap tinggal di rumah Pemohon;

-.....Bahwa yang Saksi ketahui Yonas Kandoro tinggal di rumah Pemohon sejak Yonas Kandoro bersekolah di SMK Pertanian dan sampai saat ini setelah ia kuliah, ia tetap tinggal di rumah Pemohon;

-.....Bahwa Yonas Kandoro tinggal di rumah Pemohon karena rumah Pemohon dekat dengan kampus tempat kuliah nya saat ini;

-.....Bahwa tidak ada paksaan Yonas Kandoro tinggal di rumah Pemohon;

-.....Bahwa sebelum orang tua kami meninggal, yang membiayai pendidikan Yonas Kandoro adalah orang tua Saksi. Namun setelah orang tua meninggal, Pemohon yang membiayai pendidikan Yonas Kandoro;

-.....Bahwa di formulir pendaftaran tertulis Saksi sebagai wali dari Yonas Kandoro karena awalnya Yonas Kandoro mendaftar secara online, kami tidak tahu jika nantinya akan diverifikasi. Sehingga nama Saksi yang dipakai sebagai wali untuk mendaftar. Namun karena Saksi jauh dan akan kesulitan dalam mengurus segala keperluan Yonas kandoro, sehingga Pemohon yang mengajukan pengangkatan wali atas Yonas Kandoro;

-.....Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan pengangkatan wali atas Yonas kandoro yang diajukan oleh Pemohon;

-.....Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan wali terhadap Yonas kandoro karena Yonas kandoro akan mengikuti tes seleksi TNI dan Pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Unaha;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Nyoman Arya S, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan pengangkatan wali atas Yonas Kandoro yang diajukan oleh Pemohon;

.....Bahwa Saksi mengenal Yonas Kandoro. Yonas Kandoro adalah adik ipar Saksi;

.....Bahwa ayah Yonas Kandoro bernama Herman Kandoro sedangkan ibunya bernama Ni Luh Wartini;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kedua orang tua Yonas Kandoro menikah;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Yonas Kandoro;

.....Bahwa Yonas Kandoro beragama Kristen;

.....Bahwa Yonas Kandoro bersaudara ada 5 (lima) yaitu Herniati selaku anak tertua, Asni, Sartika, Samuel Kandoro dan Yonas Kandoro;

.....Bahwa kedua orang tua Yonas Kandoro sudah meninggal dunia;

.....Bahwa seingat Saksi ibu dari Yonas Kandoro meninggal dunia di tahun 2022 sedangkan ayah Yonas Kandoro meninggal sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;

.....Bahwa sebelumnya, Yonas Kandoro tinggal di Desa Olo Oloho bersama ibu dan ayah Saksi, kemudian saat Yonas Kandoro bersekolah di SMK Pertanian ia tinggal di asrama, namun Yonas kandoro diajak oleh istri Pemohon yang merupakan guru Yonas Kandoro untuk tinggal di rumah Pemohon. Dan setelah ibu Saksi meninggal, karena bapak Saksi pulang ke kampungnya di kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur, Yonas tetap tinggal di rumah Pemohon;

-.....Bahwa yang Saksi ketahui Yonas Kandoro tinggal di rumah Pemohon sejak Yonas Kandoro bersekolah di SMK Pertanian dan sampai saat ini setelah ia kuliah, ia tetap tinggal di rumah Pemohon;

-.....Bahwa Yonas Kandoro tinggal di rumah Pemohon karena rumah Pemohon dekat dengan kampus tempat kuliah nya saat ini;

-.....Bahwa tidak ada paksaan Yonas Kandoro tinggal di rumah Pemohon;

-.....Bahwa sebelum orang tua kami meninggal, yang membiayai pendidikan Yonas Kandoro adalah orang tua Saksi. Namun setelah orang tua meninggal, Pemohon yang membiayai pendidikan Yonas Kandoro;

-.....Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan pengangkatan wali atas Yonas kandoro yang diajukan oleh Pemohon;

-.....Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan wali terhadap Yonas kandoro karena Yonas kandoro akan mengikuti tes seleksi TNI dan Pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;

-.....Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua adminstrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Unaaha;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi didepan persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Yonas Kandoro yang akan digunakan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD tahun 2024;

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa permohonan perwalian merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) dan juga berdasarkan Pasal 359 KUHPerdara disebutkan Pengadilan Negeri mengangkat dan memberhentikan wali;

Menimbang bahwa mengenai permohonan dari Pemohon secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal dan dikaitkan dengan Pasal 359 KUHPerdara disebutkan bahwa Pengadilan Negeri mengangkat dan memberhentikan wali seorang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7402032303870006 tertanggal 3 November 2022 atas nama Arie Herdianto dan bukti surat P-11 berupa Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7402030412120004 tertanggal 4 November 2022 atas nama Kepala keluarga Arie Herdianto, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, yang secara hukum termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa serta menetapkannya sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang sah berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang Saksi yakni **Saksi Herniati K** dan **Saksi Nyoman Arya S** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, saksi-saksi, dan keterangan Pemohon, serta dengan memperhatikan segala hal yang terjadi selama persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama ARIE HERDIANTO, bertempat tinggal di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nancy Lukitasari Anjaswati pada tanggal 28 Maret 2007;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk Yonas Kandoro, tempat / tanggal lahir : Olo Oloho / 02 Februari 2004, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Desa Olo Oloho, Kec. Uepai, Kab. Konawe;
- Bahwa salah satu persyaratan administrasi pada seleksi TNI tahun 2024 adalah adanya wali dari peserta seleksi;
- Bahwa tujuan Permohonan perwalian oleh Pemohon diajukan untuk keperluan Yonas Kandoro dalam mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI pada tahun 2024;
- Bahwa ayah Yonas Kandoro bernama Herman Kandoro sedangkan ibunya bernama Ni Luh Wartini dan Ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari tahun 2024 di Desa Olo Oloho dan ibu kandungnya meninggal pada tanggal 16 Juni 2022 di Desa Olo Oloho;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan pengangkatan wali atas Yonas kandoro yang diajukan oleh Pemohon;
- Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan wali terhadap Yonas kandoro karena Yonas kandoro akan mengikuti tes seleksi TNI dan Pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
- Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Unaha;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7402180202040001 tertanggal 4 Maret 2021 atas nama Yonas Kandoro, bukti surat P-2 berupa Fotokopi

Halaman 9 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7402-LT-15052013-0032 tertanggal 15 Mei 2013 atas nama Yonas Kandoro, dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7402181807220002 tertanggal 18 Juli 2022 atas nama Kepala keluarga Yonas Kandoro serta dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Yonas Kandoro lahir di Olo Oloho tanggal 02 Februari 2004 usianya sampai permohonan ini didaftarkan adalah 20 (dua puluh) tahun yang merupakan anak laki-laki dari ayah Yonas Kandoro bernama Herman Kandoro sedangkan ibunya bernama Ni Luh Wartini ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 65/07/OL/2024 tertanggal 11 Juli 2024 dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Niluh Wartini Nomor 7402-KM-17112023-0005 tertanggal 17 November 2023 dihubungkan dengan keterangan Saksi Herniati K dan Saksi Nyoman Arya S dibawah sumpah yang pokoknya, menyatakan bahwa ayah Yonas Kandoro yang bernama Herman Kandoro telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari tahun 2024 di Desa Olo Oloho dan ibu kandungnya yang bernama Ni Luh Wartini meninggal pada tanggal 16 Juni 2022 di Desa Olo Oloho;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herniati K dan Saksi Nyoman Arya S diketahui bahwa Yonas Kandoro bersaudara ada 5 (lima) yaitu Saksi Herniati K selaku anak tertua, Asni, Sartika, Samuel Kandoro dan Yonas Kandoro;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7402032303870006 tertanggal 3 November 2022 atas nama Arie Herdianto, bukti surat P-11 berupa Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7402030412120004 tertanggal 4 November 2022 atas nama Kepala keluarga Arie Herdianto dan bukti surat P-12 berupa Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7402030412120004 tertanggal 4 November 2022 atas nama Kepala keluarga Arie Herdianto, diketahui bahwa Pemohon bernama Arie Herdianto lahir di wua-wua tanggal 23 Maret 1987, bertempat tinggal di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe yang mana telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nancy Lukitasari Anjaswati pada tanggal 28 Maret 2007, dimana Nancy merupakan guru dari Yonas Kandoro;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herniati K dan Saksi Nyoman Arya S diketahui bahwa Yonas Kandoro tinggal bersama dengan Pemohon sejak Yonas Kandoro bersekolah di SMK Pertanian dan setelah ibu Saksi meninggal, karena bapak Saksi pulang ke kampungnya di

Halaman 10 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur, Yonas Kandoro tetap tinggal di rumah Pemohon dimana sebelum orang tua Yonas Kandoro meninggal, yang membiayai pendidikan Yonas Kandoro adalah orang tua Yonas Kandoro. Namun setelah orang tua meninggal, Pemohon yang membiayai pendidikan Yonas Kandoro;

Menimbang bahwa bahwa Yonas Kandoro akan mendaftar TNI-AD namun karena harus terdapat wali untuk menandatangani berkas-berkas pendaftaran TNI-AD sehingga dalam mendaftar TNI-AD perlu penetapan wali dari pengadilan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon sebagai wali dari Yonas Kandoro untuk kelengkapan pendaftaran TNI-AD telah mendapat persetujuan dari keluarga Yonas Kandoro dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon tidak berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Yonas Kandoro dan di persidangan Pemohon tidak ada penolakan untuk dijadikan sebagai wali dari Yonas Kandoro;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya beralasan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa permohonan untuk Penetapan sebagai Wali dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu merupakan perkara Voluntair (tanpa sengketa) dan merupakan suatu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri (vide: Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal 43-46);

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memberikan petunjuk tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan, yang salah satunya adalah permohonan pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak yang belum dewasa yaitu bagi anak yang belum berumur 18 tahun yang diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pula bagi anak yang belum berumur 21 tahun dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa, "Anak yang belum mencapai

Halaman 11 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa, “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa, “Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa, “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik”;

Menimbang bahwa walaupun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bila anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Menimbang bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi serta dari keterangan Pemohon dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum ayah Yonas Kandoro yang bernama Herman Kandoro telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari tahun 2024 di Desa Olo Oloho dan ibu kandungnya yang bernama Ni Luh Wartini meninggal pada tanggal 16 Juni 2022 di Desa Olo Oloho (*vide* bukti surat P-4 dan P-5), yang mana Yonas Kandoro tinggal bersama dengan Pemohon sejak saat Yonas Kandoro bersekolah di SMK Pertanian dan setelah ibu Yonas Kandoro meninggal, karena bapak Yonas Kandoro pulang ke kampungnya di kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur, Yonas Kandoro tetap tinggal di rumah Pemohon. Selanjutnya guna sebagai salah satu persyaratan pendaftaran seleksi calon TNI-AD harus

Halaman 12 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dengan adanya penetapan wali atas peserta calon TNI-AD dari Pengadilan Negeri. Bahwa keluarga Yonas Kandoro telah mengetahui permohonan penetapan wali ini dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh hal tersebut tersebut, maka Hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Yonas Kandoro dalam rangka keperluan Yonas Kandoro untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Perwalian diatas, Hakim menilai bahwa Yonas Kandoro saat diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Negeri Unaha sudah berumur 20 (dua puluh) tahun dan berdasarkan peraturan yang ada Yonas Kandoro tersebut dinilai telah dewasa sehingga secara yuridis tidak diperlukan lagi adanya penetapan perwalian terhadap Yonas Kandoro tersebut, namun demikian dalam posita permohonan dan dari keterangan saksi-saksi dan pernyataan dari Pemohon dipersidangan telah diuraikan bahwa penetapan wali ini diperlukan karena Yonas Kandoro saat ini akan mengikuti seleksi calon TNI-AD dan salah satu syaratnya harus dilengkapi surat Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena suatu kebutuhan hukum bagi Yonas Kandoro yakni sebagai syarat administrasi untuk mendaftar sebagai TNI-AD yang mensyaratkan adanya penetapan wali bagi pendaftar yang memiliki wali dan demi memenuhi hak daripada Yonas Kandoro untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, dengan demikian maka umur dari Yonas Kandoro tersebut dapat dikategorikan memenuhi untuk suatu perwalian, mengingat salah satu tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan, sehingga Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Yonas Kandoro khusus dan terbatas untuk kepentingan Yonas Kandoro untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon anggota TNI-AD;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon Arie Herdianto sebagai wali terhadap Yonas Kandoro, tempat/tanggal lahir : Olo Oloho / 02 Februari 2004, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Desa Olo Oloho, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe. Untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Zulnia Pratiwi, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Esther Lovitasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Esther Lovitasari, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.,



Perincian Biaya:

-	PNBP	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp. 75.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp. 10.000,00
-	Meterai putusan	Rp. 10.000,00
-	<u>Redaksi Putusan</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
-	Jumlah	Rp.135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		